

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP KELALAIAN ATAS PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN WASIAT

Fajar¹⁾, I Made Pria Dharsana²⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia^{1,2)}

Corresponding Author:

fajarshabbir.ahmed123@gmail.com¹⁾, dharsanaimade@yahoo.co.id²⁾

Abstrak

Seorang notaris, sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, memiliki berbagai kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu kewajiban tersebut termasuk dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN, yaitu membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat, yang diurutkan berdasarkan waktu pembuatannya setiap bulan. Selain itu, notaris harus mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil terkait wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu lima hari pada minggu pertama bulan berikutnya. Notaris juga harus mencatat tanggal pengiriman daftar wasiat dalam repertorium pada akhir setiap bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan hasilnya menunjukkan pentingnya tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pendaftaran akta wasiat, untuk menghindari potensi kerugian bagi ahli waris. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori tanggung jawab hukum.

Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Akta wasiat, Daftar Pusat Wasiat

Abstract

A notary, as a public official who drafts authentic deeds, has various obligations regulated by the Notary Office Act (UUJN). One of these obligations, as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter i and Article 16 paragraph (1) letter j of the UUJN, is to create a list of deeds related to wills, arranged in chronological order of their creation each month. Additionally, the notary must send a list of will deeds or a nil list related to wills to the Central List of Wills Department within five days in the first week of the following month. The notary is also required to record the date of sending the list of wills in the repertory at the end of each month. This research employs a normative juridical approach, and its findings highlight the importance of the notary's responsibility in performing their duties, particularly in the registration of will deeds, to avoid potential losses for heirs. This analysis is conducted using the theory of legal responsibility.

Keywords: Notary Authority, Will Deeds, Central Will Registry

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disebut UUJN). Selain itu, di Indonesia terdapat organisasi profesi untuk notaris yang dikenal sebagai Ikatan Notaris Indonesia (INI). Organisasi ini juga menetapkan Kode Etik Notaris, sehingga selain mematuhi UUJN, notaris juga harus mematuhi Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pejabat yang berwenang membuat akta otentik termasuk di antaranya adalah Notaris sebagai pejabat umum. Untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara efektif, diperlukan keberadaan organ penegak hukum yang memadai. Dalam hukum perdata, alat bukti tertulis merupakan salah satu yang paling penting untuk mencapai kepastian hukum.

R. Soesanto mendefinisikan akta otentik sebagai dokumen yang dibuat dalam format yang sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat atau lembaga yang berwenang menurut undang-undang.

History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 30 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Akta notaris merupakan dokumen otentik yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, kekuatan ini dapat dikalahkan oleh bukti tandingan, sehingga hakim memiliki wewenang untuk membatalkannya.

Salah satu kewenangan Notaris adalah menyusun akta wasiat. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat, diurutkan berdasarkan waktu pembuatannya setiap bulan.

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia atau yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, wasiat, atau testament.

Penjelasan singkat mengenai wasiat terdapat pada Pasal 875 KUH Perdata, yang mendefinisikan surat wasiat atau testamen sebagai dokumen yang berisi pernyataan seseorang tentang keinginannya mengenai apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang dapat dicabut kembali oleh orang tersebut. Pada dasarnya, suatu wasiat atau testamen mencakup surat wasiat pengangkatan waris, yang disebut *erfstelling*, dan surat wasiat hibah, yang disebut *legaat*.

Ada dua jenis wasiat, yaitu surat wasiat pengangkatan waris dan surat wasiat hibah. Definisi surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) terdapat dalam Pasal 954 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa surat wasiat pengangkatan waris adalah dokumen di mana pewaris mengalokasikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya kepada satu atau lebih orang setelah ia meninggal, baik secara keseluruhan maupun sebagian, seperti setengah atau sepertiga dari harta tersebut. Sementara itu, Pasal 957 KUHPerdata mengatur tentang surat wasiat hibah (*legaat*), yang merupakan penetapan khusus di mana pewaris memberikan beberapa barang tertentu kepada satu atau lebih orang, seperti barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Selain berwenang membuat wasiat, Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat di hadapannya. Notaris yang tidak membuat akta wasiat wajib mengirimkan laporan nihil setiap bulan ke Daftar Pusat Wasiat, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN. Pasal ini menetapkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus mengirimkan daftar akta sebagaimana diuraikan dalam huruf i atau daftar nihil terkait wasiat ke Daftar Pusat Wasiat di Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam waktu lima hari pada minggu pertama bulan berikutnya.

Sebuah pernyataan terakhir atau surat wasiat (*testament*) biasanya mencerminkan keinginan seseorang yang harus dilaksanakan setelah kematiannya. Isi dari surat wasiat tersebut dijelaskan secara rinci dalam Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai berikut: "Untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama harus dijumlahkan seluruh harta yang ada pada saat pemberi atau pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, tambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan selama hidupnya, dinilai sesuai keadaan pada saat kematiannya. Setelah mengurangi utang-utang dan seluruh harta peninggalan, hitunglah bagian warisan yang dapat diklaim oleh para legitimaris sesuai dengan derajat mereka, dan dari bagian tersebut dikurangi apa yang telah mereka terima dan apa yang telah meninggal, serta dilakukan perhitungan ulang jika mereka dibebaskan."

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam pembagian harta kekayaan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah adanya batasan terkait porsi yang diatur oleh undang-undang, yang dikenal sebagai *legitieme portie*. *Legitieme portie* merujuk pada bagian tertentu dari harta seseorang yang memiliki hak hukum bagi beberapa ahli waris, yang disebut sebagai para legitimaris. Dengan demikian, seseorang yang mewariskan harta tidak memiliki kebebasan penuh atau hak untuk secara sewenang-wenang menentukan pembagian harta kekayaan tersebut.

Wasiat atau Testament adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak. Ini terkait dengan sifat *herroepelijkheid* (dapat dicabut) dari surat wasiat tersebut. Karena itu, wasiat tidak boleh dibuat oleh lebih dari satu orang, karena dapat menyebabkan komplikasi jika salah satu pembuatnya ingin mencabut wasiat. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa: Dua orang atau lebih tidak diperbolehkan membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan kesepakatan timbal balik atau bersama.

Ketetapan dalam wasiat memiliki dua ciri utama, yaitu dapat dicabut dan hanya berlaku setelah kematian seseorang. Untuk ketetapan kehendak yang memiliki kedua ciri tersebut, bentuk Testament menjadi syarat yang mutlak.

Untuk mendapatkan kekuatan pembuktian yang mutlak, surat wasiat harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan notaris mencakup: "Notaris berwenang untuk membuat akta otentik terkait perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diminta oleh pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris juga bertugas menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Salah satu kewenangan Notaris adalah menyusun akta wasiat, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN. Pasal ini menegaskan bahwa sebagai bagian dari tugasnya, Notaris wajib membuat daftar akta yang berhubungan dengan wasiat, yang diurutkan berdasarkan waktu pembuatannya setiap bulan.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan wasiat juga mencakup tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang telah dibuat di hadapannya. Bahkan jika seorang Notaris tidak membuat akta wasiat, ia masih diwajibkan untuk mengirimkan laporan nihil setiap bulan ke Daftar Pusat Wasiat, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN. Pasal ini menetapkan bahwa Notaris, dalam menjalankan tugasnya, harus mengirimkan daftar akta sebagaimana dijelaskan dalam huruf i atau daftar nihil terkait wasiat ke Daftar Pusat Wasiat di Kementerian yang mengurus bidang hukum, dan tindakan ini harus dilakukan dalam waktu lima hari pada minggu pertama bulan berikutnya.

Tanggung jawab Notaris dalam hal ini merujuk pada tanggung jawab substantif, yang meliputi kewajiban untuk mengirimkan laporan mengenai surat-surat wasiat yang dibuat di hadapannya ke Daftar Pusat Wasiat. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris harus menyampaikan daftar akta sebagaimana dijelaskan dalam huruf i atau laporan nihil yang berkaitan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat di Kementerian yang menangani urusan hukum, dan tindakan ini harus dilakukan dalam waktu lima hari pada minggu pertama bulan berikutnya.

Tanggung jawab substantif ini adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh Notaris. Jika Notaris mengabaikan kewajiban ini, dapat menyebabkan kerugian bagi para penerima wasiat. Akibatnya, Notaris tersebut harus bertanggung jawab secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat atas tindakannya. Selain itu, para penerima wasiat juga berpotensi untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Notaris yang tidak memenuhi kewajibannya di pengadilan.

Tidak mendaftarkan dan melaporkan merupakan masalah hukum yang dapat menimbulkan sanksi bagi seorang Notaris. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh UUJN, Notaris seharusnya menjalankan tugasnya untuk mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Daftar Pusat Wasiat adalah bagian

dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Subdirektorat Harta Peninggalan memiliki tanggung jawab seperti menyusun kebijakan, memberikan pembinaan teknis, mengawasi pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan, menangani daftar wasiat, menerbitkan surat keterangan wasiat, dan mengelola arsip serta dokumen terkait.

Notaris yang gagal memenuhi kewajiban tersebut secara jelas telah mengabaikan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, kesimpulan dari penulisan ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris jika lalai dalam mendaftarkan akta wasiat. Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan kontribusi ide bagi hukum secara umum dan khususnya bagi Notaris dalam pembuatan surat wasiat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bahwa Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (doctrinal research). Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum doktrinal umumnya berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, serta penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dianalisis. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, sedangkan pendekatan konseptual berbasis pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dalam penelitian hukum, umumnya terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Sebaliknya, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur hukum, penelitian, tesis, disertasi, artikel, jurnal hukum, kamus hukum, sumber internet, dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Bahan-bahan hukum ini dikumpulkan untuk memberikan informasi yang relevan dalam menjawab isu-isu hukum yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta wasiat dan bertanggung jawab untuk mendaftarkan serta melaporkan akta wasiat yang telah dibuat di hadapannya ke Daftar Pusat Wasiat, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN. Mengenai tanggung jawab, Purnadi Purbacakara menyatakan bahwa tanggung jawab hukum timbul dari penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan individu untuk menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak, baik yang memadai maupun tidak, harus diikuti dengan pertanggungjawaban, termasuk dalam pelaksanaan kekuasaan.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris memiliki tanggung jawab moral terhadap profesinya. Paul F. Camanisch menjelaskan bahwa profesi merupakan suatu komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan dan tanggung jawab khusus serta harus mematuhi Kode Etik Profesi. Pelanggaran oleh notaris akan mengakibatkan pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun dalam hal ganti rugi secara perdata. Selain itu, notaris

juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pelaksanaan tugasnya.

Profesi notaris juga memerlukan tanggung jawab baik secara individual maupun sosial, terutama dalam mematuhi norma-norma hukum positif dan mengikuti kode etik profesi. Kewajiban ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat norma hukum positif yang ada. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada alasan yang memungkinkan seseorang untuk mengajukan tuntutan terhadap orang lain, sekaligus menciptakan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.

Notaris yang mengabaikan tugasnya, baik secara sengaja maupun tidak, akan dikenakan sanksi. UUJN mengatur bahwa sanksi teringan adalah peringatan tertulis, diikuti oleh pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi ini merupakan tindakan internal yang berupa sanksi administratif yang dikenakan sebagai bentuk tanggung jawab administratif oleh Notaris. Majelis Pengawas Notaris bertanggung jawab untuk menerapkan sanksi tersebut sebagai sarana dan alat untuk memastikan kepatuhan dan disiplin Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Pelanggaran oleh Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat melibatkan pelanggaran terhadap dua aspek, yaitu Kode Etik dan UUJN. Menurut Kode Etik, Notaris sebagai pejabat umum harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan UUJN. Tindakan, sikap, atau perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip menjaga citra dan martabat kelembagaan kenotariatan atau nilai-nilai tinggi dari jabatan Notaris tidak diperbolehkan (Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia).

Kasus yang dibahas dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 96/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 11 Januari 2012 melibatkan seorang notaris sebagai tergugat yang membuat akta wasiat No. 5 tertanggal 12 Mei 2010. Gugatan diajukan oleh penggugat, yang merupakan istri almarhum pewasiat dan ahli warisnya. Akta wasiat tersebut dibuat oleh dan di hadapan notaris (tergugat) tujuh hari sebelum pewasiat meninggal dunia. Dalam wasiat tersebut, almarhum Eka Gunawan, yang merupakan suami penggugat, menunjuk George Gunawan, Andrew Susanto, dan Ny. Hanna Gouw sebagai penerima dan pelaksana wasiat untuk mengelola harta peninggalan dari pewasiat.

Notaris tidak memenuhi kewajibannya terkait akta wasiat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UUJN-P. Pasal ini mewajibkan notaris untuk membuat daftar akta dan mengirimkannya ke pusat daftar wasiat di Kementerian Hukum dan HAM. Akibatnya, akta wasiat tersebut tidak terdaftar. Dengan tidak mendaftarkan wasiat yang telah dibuatnya, notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN-P, yang dapat mengakibatkan batalnya akta tersebut.

Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa akta wasiat tersebut cacat hukum dan oleh karena itu batal demi hukum dengan segala akibatnya, serta menganggap tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Ny. Linda Soetanto dan menyatakan bahwa akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Ani Sndriani Sukmayantini, S.H., batal demi hukum dengan segala konsekuensinya, tetapi menolak bagian gugatan lainnya. Tergugat mengajukan banding, namun putusan tersebut dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan No. 232/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 24 Juli 2012. Permohonan kasasi yang diajukan oleh George Gunawan dan Notaris Ani Andriani Sukmayantini, S.H., juga ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 320 K/Pdt/2013.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan akta wasiat didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang lama, yakni Pasal 84 UUJN Tahun 2004. Meskipun ketentuan tersebut dihapus dan digabungkan ke dalam Pasal 16 ayat

(12) UUJN-P, pelanggaran notaris terhadap ketentuan ini tetap menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan, dalam hal ini Ny. Linda Soetanto, untuk menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga dari notaris.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tetap sah. Ini menunjukkan bahwa akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat, Ny. Linda Soetanto, Notaris di Kota Bekasi, dianggap cacat hukum dan oleh karena itu batal demi hukum beserta segala konsekuensinya.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga akta tersebut dianggap sah. Namun, terdapat kesalahan prosedural dalam pembuatannya, yaitu ketidaklengkapan notaris dalam mendaftarkan akta tersebut ke Pusat Daftar Wasiat, yang merupakan kewajiban menurut Pasal 16 huruf I UUJN. Akibatnya, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa notaris telah melakukan pelanggaran hukum, yang mengakibatkan status akta tersebut turun menjadi akta di bawah tangan. Meskipun demikian, akta wasiat No. 5 tetap sah dan dapat dilaksanakan selama para pihak yang menandatangani tidak membantah tanda tangan mereka, sehingga tidak merugikan ahli waris.

Notaris yang membuat akta wasiat No. 5 tertanggal 12 Mei 2010 telah melanggar ketentuan kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, yaitu tidak melaporkan atau mendaftarkan daftar akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat, Departemen Hukum dan HAM. Sebagai akibat pelanggaran tersebut, notaris tersebut harus menanggung sanksi dan bertanggung jawab atas kesalahannya dengan memberikan ganti rugi kepada klien atau pihak ketiga, termasuk ahli waris yang menerima wasiat, atas kerugian yang timbul. Ini merupakan bentuk tanggung jawab perdata notaris.

SIMPULAN

Notaris memiliki wewenang untuk membuat dan mendaftarkan akta wasiat sesuai dengan UUJN serta bertanggung jawab untuk melaporkannya ke daftar pusat wasiat. Tanggung jawab hukum notaris timbul dari pelaksanaan kewenangannya dalam menjalankan tugas, yang mencakup pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pelanggaran terhadap kode etik dan undang-undang yang mengatur notaris dapat berakibat pada sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Kasus di Pengadilan Negeri Bandung menyoroiti konsekuensi hukum bagi notaris yang gagal mendaftarkan akta wasiat. Akta wasiat No.5 yang dibuat oleh Notaris Ani Andriani Sukmayantini dinyatakan batal demi hukum karena tidak didaftarkan sesuai ketentuan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelanggaran prosedural ini mengakibatkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, meskipun tetap sah selama tidak ada pihak yang membantah tanda tangan mereka. Tanggung jawab notaris termasuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris yang dirugikan akibat kelalaian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Utomo Nugroho, "Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata", Jurnal, Padang, 2015
- Fanny Levia, Erni Agustin, "Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online", Jurnal Arena Hukum, Vol. 10, No. 1, April 2017
- Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", Jurnal Lex Renaissance Vol. 2, No. 1, Januari 2017, hlm 147-161, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Purnadi Purbacakara, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2010

- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Cetakan II, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Cetakan Ke-27, 1995
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestan Pustaka, 2010
- Undang-Undang Jabatan Notaris
- Yogi Priyambodo, Gunarto, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, September 2017
- Yopi Rachmad Affandi Pohan, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" *Premise Law Jurnal*, Vol.21, 2017